

**PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
TERHADAP SERTIFIKAT HALAL PADA RUMAH PEMOTONGAN  
AYAM DI TANJUNGPINANG**

Desti Elisna<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Agus Hendrayady<sup>3</sup>  
destielisna96@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

***Abstract***

*The Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee is a legal instrument that provides protection and guarantees using halal products. The study aims to identify the supervision of the Ministry of Religion Regional Office for halal certificates at chicken slaughterhouses in Tanjungpinang carried out by BPJPH, LPPOM MUI Riau Islands Province, which consists of monitoring, inspection, assessment and observation that will result in supervision. Research informants are the Head of the Task Force for the Implementation of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH), Deputy Director of the Institute for the Assessment of Food, Drugs and Cosmetics (LPPOM), Chairman of the MUI Fatwa, chicken slaughterhouse business owners and the community. The data analysis technique is by collecting data, presenting data, drawing conclusions and verifying data. The results of the study that the supervision of the Regional Office of the Ministry of Religion for halal certificates at chicken slaughterhouses, are: first, the process of monitoring still has problems with halal certificates due to lack of socialization of Halal Product Guarantee and lack of BPJPH members to carry out the halal assurance process. Second, the inspection process was carried out by BPJPH and LPPOM MUI, where many irregularities were found that did not comply with the criteria for the Halal Assurance Standard. Third, From the assessment process there were some irregularities, namely the change of cutters, lack of cleanliness at the business location and pets often roaming the business premises. Fourth, the observation process still cannot be carried out because the rights and authorities of BPJPH cannot be implemented because Law No. 33 of 2014 concerning halal product guarantees is still not fully implemented. In conclusion, BPJPH has not been able to carry out full supervision, it is limited to socializing the law on halal product guarantees until the implementation of supervision can be carried out in 2024, there are still many business actors who violate the rules.*

*Keywords: Supervision, Halal Certificate, Chicken Slaughter.*

## **I. Pendahuluan**

Halal merupakan segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosa kata yang terdapat kita jumpai sehari-hari lebih sering digunakan atau di pakai untuk menjelaskan atau menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Jaminan produk halal dalam kehidupan tentulah sangat penting melihat banyak sekali produk yang beredar ditengah masyarakat tidak mementingkan logo dan komposisi yang halal, Dengan begitu, jaminan halal dalam setiap produk bukan kebutuhan saja, tetapi termasuk hal utama bagi umat muslim, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Pemerintah saat ini sangat mendukung dalam program produk halal termuat pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan produk halal juga mulai dikerjakan secara perlahan seperti pada tanggal 29 April 2019 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019, tentang Jaminan Produk Halal, dan mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sudah diberlakukan Sistem Jaminan Halal. Di Tanjungpinang hingga saat ini terdapat 20 rumah pemotongan ayam yang sudah pernah mengurus sertifikat halal, dari beberapa rumah pemotongan ayam tersebut sudah habis masa berlaku sertifikat halalnya, dan sampai saat ini masih belum memperpanjang sertifikat halal.

Saat ini yang memperpanjang sertifikat halal pada rumah pemotongan ayam sebanyak 5 perusahaan saja sedangkan sisanya 15 rumah pemotongan ayam tidak memperpanjang hingga saat ini. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini maka sertifikat halal sekarang berlaku selama 4 tahun sejak di sahkan, yang sebelumnya hanya berlaku 2 tahun saja sertifikat halal berkewajiban untuk melaporkan segala aktivitas dan perubahan setiap 6 bulan sekali. Produk yang melalui sertifikasi halal oleh LPPOM MUI otomatis mendapatkan jaminan keamanan berganda, karena produk yang tersertifikasi halal MUI melalui 2 tahap audit (pemeriksaan) yaitu audit dari dinas kesehatan dan audit dari pihak LPPOM MUI. Jika tidak diperpanjang sertifikat halal maka penggunaan sertifikat dan logo halal harus dicabut dan tidak bisa digunakan lagi pada rumah pemotongan ayam maupun pada kemasan yang dipasarkan.

Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) ini menerangkan bahwa kewenangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pasal 6 huruf c yaitu “menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan lebel halal pada produk” dan pasal 6 huruf h yaitu “melakukan pengawasan terhadap JPH”. Pada pasal 49 kembali dibunyikan bahwa “BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH” dan poin-poin kewenangan dalam pengawasannya diperjelas pada pasal 50 yaitu mencangkup “Lembaga produk halal (LPH), masa berlaku sertifikat halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyedia halal dan atau kegiatan yang berkaitan dengan JPH”.

Sangat jelas bahwa pada Undang-Undang menjadi tanggung jawab dan kewenangan BPJPH. Saat ini BPJPH baru saja di bentuk di Provinsi Kepulauan Riau tapi masih dalam tahap proses sosialisasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut belum dapat di implementasikan secara penuh. Saat ini untuk pengajuan permohonan sertifikat halal dilakukan di BPJPH Kanwil Kemenag, dan pembiayaan, pemeriksaan barang yang digunakan dalam olahan produk ataupun jasa dilakukan oleh LPPOM sedangkan penetapan halal produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal.

Penjualan ayam, baik yang berada dipasar maupun yang sudah masuk dalam pemesanan merupakan daging yang terjamin kehalalannya yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dari LPPOM MUI, dalam hal ini para pedagang ayam segar masih menggunakan logo dan sertifikat halal sedangkan sertifikat halalnya sudah kadaluarsa (*expired*), Maka dibutuhkan pengawasan untuk rumah pemotongan ayam yang tidak tertib administrasi dan sebagai penipuan terhadap konsumen untuk produk mereka. Permasalahan yang timbul pada saat ini yaitu kerugian pada konsumen sehingga perlu adanya pengawasan khusus untuk rumah pemotongan ayam yang berada di Tanjungpinang yang mempunyai sertifikat halal untuk menjamin mutu kehalalan produk mereka pasarkan.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena dengan pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti Bagong & Sutinah (2010 :166) artinya data yang di kumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan di lapangan dan lainnya.

Oleh karena itu penulis memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dengan penelitian deskriptif penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan antara variabel 1 dengan variabel yang lainnya Sugiyono (2011: 11). Teknik pengumpulan data :

### 1. Observasi

adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti Husaini & Purnomo (2017: 90). Dalam hal ini observasi menjadi metode dengan cara mengamati untuk mendapatkan informasi sebagaimana alat pengumpulan data. Pengamatan dilaksanakan secara langsung dilapangan sesuai dengan lokasi penelitian yaitu rumah pemotongan ayam di Tanjungpinang. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis observasi partisipasi pasif yang dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut Sugiyono (2012: 227). Alat yang digunakannya yaitu daftar ceklis.

2. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka memperoleh hal-hal yang belum tercantum dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta memberikan pendapat dan memberikan informasi mengenai pengawasan kementerian agama terhadap sertifikat halal pada rumah pemotongan ayam di Tanjungpinang
3. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen Husain dan Purnomo (2017:106). Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan camera.

#### Teknik Analisis data

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman 1994 dalam Husaini & Purnomo (2017: 132) ada tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan, penyerderhanaan, pengabstrakkan, atau perpindahan data yang mencerminkan keseluruhan catatan lapangan yang membuat data dapat di percaya. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data. Jadi, di dalam proses reduksi data ini penelitian benar-benar mencari data yang valid.
- b. Penyajian data, disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah di pahami sehingga memudahkan untuk dirangkum.
- c. Penarikan kesimpulan/ verifikasi, makna yang dirumuskan peneliti dari data harus di uji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Pengajian data selain berasal dari hasil reduksi, perlu juga dilihat kembali dalam proses pengumpulan data untuk memastikan bahwa tidak ada data penting yang tertinggal

### III. Hasil dan Pembahasan

#### **Pengawasan kantor wilayah kementerian agama terhadap sertifikat halal pada rumah pemotongan ayam di Tanjungpinang.**

Penelitian Skripsi oleh Sofyan Hasan, judul : Pengawasan dan penegakan Hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Hasil penelitian, Pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 sistem pengawasan. Pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) dilaksanakan oleh BPJPH di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 25

huruf b UUJPH dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 Pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 sistem pengawasan.

1. sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap produk pangan halal, antara lain berupa kegiatan pendaftaran.
2. Sistem pengawasan khusus. maksudnya adalah pengawasan aktif terhadap kasus pangan, obatan-obatan dan kosmetika halal yang dapat mengakibatkan dampak yang luas, yaitu tidak saja dalam segi kesehatan tetapi juga dalam segi sosial dan ekonomi.
3. yaitu sistem pengawasan insidental. Sistem pengawasan insidental merupakan proses pengawasan yang dilakukan pihak penegak hukum terhadap keamanan dan keselamatan pangan halal yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak).

Penelitian Skripsi oleh Nur Farihah, Judul : Pengawasan peredaran produk *home industry* berlabel halal Majelis Ulama Indonesia di Kota Tanjungpinang olehkantor wilayah Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian, Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran produk berlabel halal MUI di Kota Tanjungpinang oleh Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tidak terlaksana sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Pasal 12 Ayat 2 yang menunjuk Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi yang berkewajiban mengawasi peredaran produk pangan berlabel halal serta tidak tersedia nya anggaran untuk pengawasan peredaran produk halal termasuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kota Tanjungpinang. Akibat tidak berjalan nya pengawasan yaitu banyak beredar produk *home industry* berlabel halal MUI dengan sertifikat yang telah habis masa aktif nya dan tidak terlaksananya sanksi atas pelanggaran yang berlangsung.

Penelitian Skripsi oleh Khamidinal, Didik Krisdiyanto, Sudarlin, Irwan Nugraha, Endaruji Sedyadi, judul : Upaya Penyuluhan Proses Sertifikasi Halal Hasil Penjualan Rumah Potong Ayam (RPA) Pada Anggota Kelompok Ternak Unggas “Mitra Harapan Turi” dusun garongan Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian, Tahap penyuluhan berlangsung selama 3 jam yang dilakukan di rumah salah satu warga anggota kelompok ternak unggas Mitra Harapan Turi sebanyak 28 anggota pemilik rumah potong ayam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Materi penyuluhan meliputi manfaat dan proses sertifikasi halal suatu produk. Mengenai tehnik penjualan ayam potong yang sehat dan halal yang sesuai dengan syariat islam. Mengenai pembuatan sertifikat halal secara kolektif untuk kelompok usaha dengan jenis produk yang sama, LPPOM –MUI D.I Yogyakarta telah menyediakan prosedur sertifikat halal untuk kelompok usaha yang jenis produknya yang sama.

Penelitian Skripsi oleh Melda Adevia, Judul : Sertifikasi halal majelis ulama indonesia ( study fungsi pengawasan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung). Hasil penelitian, menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dalam Proses sertifikasi halal melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pengajuan permohonan yang meliputi : Identitas perusahaan, jenis dan nama produk, daftar produk olahan, daftar bahan baku produksi, alur proses produksi, lingkungan dalam perusahaan, peserta denah lokasi.
2. Pemeriksaan lokasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung memberikan informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan tim audit kepada perusahaan terkait.
3. Observasi lapangan pemeriksaan dilakukan dengan melihat apakah bahan dan proses produksi mengandung atau terkontaminasi unsur haram atau tidak.
4. Pengambilan sample hanya dilakukan untuk bahan yang dicurigai mengandung babi dan turunannya yang dianggap perlu.

Penelitian Skripsi oleh Rabiah Z Arahap, Judul : Pengawasan dan koordinasi sertifikat halal. Hasil Penelitian, di dalam Undang-undang perlindungan konsumen mengatakan bahwa usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam, pengawasan pada penggunaan sertifikasi halal LPPOM MUI mensyaratkan perusahaan yang wajib menandatangani perjanjian untuk menerima tim inspeksi mendadak LPPOM MUI sewaktu waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 bulan setelah terbitnya sertifikasi halal.

hasil penelitian yang dilakukan penulis akan dibagi berdasarkan fokus masalah yang dibahas terkait dengan teori yang digunakan yaitu dimensi pengawasan menurut Siagian dalam Makmur (2011:193) yaitu: pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan yang akan menghasilkan suatu pengawasan, yakni sebagai berikut :

### **1. Pemantauan**

Pemantauan merupakan salah satu teknik dalam melakukan pengawasan yang paling utama dilakukan karena dengan adanya pemantauan merupakan kesadaran tentang apa yang ingin diketahui apakah sesuai dengan proses pelaksanaan atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah dibuat atau tidak. Kewajiban sertifikasi halal selain makanan dan minuman, produk yang wajib bersertifikat halal hingga 5 tahun kedepan seperti industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik) rumah potong hewan, hingga restoran. Paparan diatas merupakan pesan dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal setelah tanggal 17 Oktober 2019 merupakan proses awal sertifikasi selama 5 tahun dibina. Pemeriksaan.

## **2. Pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar dalam pemeriksaan. Pada tahap ini Pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) terhadap barang atau jasa yang mau mengurus sertifikat halal. Tahap ini digunakan untuk melihat proses yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pengolahan makanan atau jasa yang dilakukan, ketika dilakukan pemeriksaan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan apakah barang yang digunakan dalam proses pembuatan makanan berlogo halal dan jasa pemotongan ayam sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **3. Penilaian**

Penilaian adalah menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan apakah dilakukan berdasarkan kebenaran atau adanya suatu penyimpangan, dengan kata lain bertentangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Pada tahap penilaian ini merupakan proses dimana semua pelaksanaan yang telah dilakukan akan dinilai apakah sertifikat halal tersebut bisa dikeluarkan atau tidak oleh Majelis Ulama Indonesia dengan berdasarkan ketetapan yang sudah ditentukan. Komisi Fatwa selaku pihak yang menetapkan halal bagi Rumah Potong Ayam, proses yang telah dilakukan sangatlah berbeda dengan mengsertifikat halal seperti makanan dan minuman, untuk makanan dan minuman hanya tim auditor saja yang turun mengaudit ke lapangan dan hasil audit dapat diserahkan ke Komisi Fatwa untuk disidangkan.

Sementara itu untuk proses sertifikat halal Rumah Potong Ayam Komisi Fatwa MUI harus turun langsung ke lapangan bersama tim auditor yang telah ditetapkan, maka dari itu proses yang dilakukan pemohon sertifikat halal dapat ditinjau langsung oleh komisi fatwa tersebut, namun keputusan untuk penetapan halal tersebut tidak serta merta langsung bisa dipastikan dilapangan melainkan juga ikut proses sidang Fatwa terlebih dahulu, karena masih ada hal-hal lain yang harus diperhatikan.

## **4. Pengamatan**

Proses pengawasan yang diamati secara cermat untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan sesungguhnya baik yang berkaitan dengan benda atau jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkaitan dengan kelembagaan melalui pengamatan maka akan diketahui apakah terjadinya penyimpangan atau tidak. Dalam penerapannya rumah pemotongan ayam yang telah diaudit selalu terdapat tukang potong atau tukang sembelihnya selalu berganti-ganti sedangkan yang di registrasi nama tukang sembelih tidak lagi bekerja sebagai tukang sembelih. Maka dari itu perlunya pengamatan dalam pengawasan di Rumah Pemotongan Ayam untuk tetap menjaga kehalalan produk Rumah Pemotongan Ayam dan menjalankan Standar Jaminan Halal dengan benar dan terukur sebab banyak pelaku usaha yang masih melanggar dengan aturan yang telah ditetapkan saat ini. Dari hasil wawancara dengan BPJPH

mengatakan bahwa mereka juga lagi berbenah terhadap aturan yang baru dan keterbatasan anggota dilapangan juga menjadi kendala dalam pengawasan saat ini, sehingga pengawasan terhadap Rumah Potong Ayam tidak dilakukan.

#### **IV. Kesimpulan**

1. Proses pemantauan masih mempunyai kendala yang meliputi kurangnya sosialisasi oleh BPJPH adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal serta kurangnya anggota untuk menjalankan amanat Undang-Undang yang berlaku juga proses pelaksanaan sertifikat halal saat ini masih di bahas di pusat tentang hak dan wewenang sehingga menyulitkan BPJPH untuk menerapkan undang-undang tersebut.
2. Proses pemeriksaan dilakukan oleh BPJPH untuk pengajuan awal serifikat halal, setelah selesai pemeriksaan dokumen maka diserahkan pada LPPOM MUI untuk di audit, selanjutnya pada proses pemeriksaan banyak ditemukan pelaku usaha rumah potong ayam yang tidak sesuai dengan kriteria standar jaminan halal. Pelaku rumah potong ayam tidak pernah memberikan laporan terkait perubahan manajemen perusahaan tersebut sehingga ditemukan penyimpangan-penyimpangan.
3. Pada proses penilaian meliputi sidang audit yang dilakukan oleh tim auditor LPPOM MUI beserta perwakilan komisi fatwa selanjutnya, berkas yang telah selesai di sidangkan oleh auditor baru diserahkan ke komisi fatwa untuk disidangkan. Pada proses ini komisi fatwa banyak menemukan kejanggalan seperti telah bergantinya pemotong, kurangnya kebersihan terhadap rumah potong ayam, serta tidak luput dari pantauan tentang hewan peliharaan yang sering mondar mandir di tempat usaha. Untuk konsumen sangat mengutamakan daging yang halal dan layak di konsumsi serta dapat di pertanggungjawabkan kehalalannya.
4. Proses pengamatan ini dilakukan oleh BPJPH namun untuk saat ini masih belum bisa dilakukan pengamatan kepada Rumah Potong Ayam di Kota Tanjungpinang sebab BPJPH kekurangan anggota dilapangan serta hak dan wewenang BPJPH saat ini masih tumpang tindih.
5. Sertifikasi saat ini masih mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal khususnya bagi makanan, kosmetik dan obat-obatan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang terbaru mengenai sistem jaminan halal. Sertifikasi yang awalnya merupakan ranah bagi MUI melalui LPPOM, kemudian dengan adanya UU ini maka di alihkan ke BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah naungan kementerian agama. Peralihan ini juga di ikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Di Tanjungpinang saat ini belum melakukan pengawasan maka dari itu perlu adanya sinergi dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan mengawasi peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal saat ini.



## V. Daftar Pustaka

### Buku :

- Bohari. 2004. *Pengantar hukum pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2014. *Dekonstruksi hukum pengawasan pemerintah daerah*. Malang: UB Press
- Kasmir. 2010. *Kewirausahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami ilmu pemerintah*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Makmur. 2011. *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung : PT. Rafika Aditama
- Manullang, Marihot. 2001. *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Mulyadi. 2007. *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- M. Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur negara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia
- Purwanto. 2008. *Pedoman dan tata cara penyembelihan hewan halal*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya PT
- Rosyidi, Djalal. 2017. *Rumah potong ayam dan teknik pemotongan ternak secara alami*. . Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi tentang ilmu administrasi*. Bandung : Sinar Baru Aglesindo
- . 2003. *studi tentang ilmu administrasi negara*. Jakarta : Sinar Baru Aglesindo
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar administrasi dan manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suharismi, Arikunto. 2013. *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Suadi, Amran. 2014. *Sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia*. Depok : Rajawali Press
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- . 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta

### **Sumber Jurnal :**

- Asri Wahyuningrum, Anasom dan Thohir Yuli Kusmanto. 2015. Sertifikasi halal sebagai strategi dakwa MUI (majelis ulama Indonesia) Jawa Tengah. Volume 35 Nomor 2
- Ana Mufidah. 2017. Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang RI nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : Skripsi
- Khamidinal, Didik Krisdiyanto, Sudarlin, Irwan Nugraha dan Endaruji Sedyadi. 2018. Upaya penyuluhan proses sertifikasi halal hasil penyembelihan rumah potong ayam (RPA) pada anggota kelompok ternak unggas “Mitra Harapan Turi” dusun garongan Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta. Volume 18 Nomor 1
- Melda Adevia. 2018. Sertifikasi halal majelis ulama Indonesia (studi fungsi pengawasan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia (LPPOM)) Provinsi Lampung. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung : Skripsi
- Nur fariyah. 2016. Pengawasan peredaran produk home industry berlabel halal majelis ulama Indonesia di kota Tanjungpinang oleh kantor wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji : Skripsi
- Rabiah Z Arahap. 2018. Pengawasan dan koordinasi sertifikasi halal. Volume 3 Nomor 1
- Ratih Kusuma Dewi. 2015. Studi analisis terhadap sistem jaminan halal produk pada IKM bersertifikat halal (Studi kasus pada IKM di Kota Semarang). Universitas Islam Negeri Walisongo : Skripsi
- Sofyan Hasan. 2015. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap sertifikasi dan lebelisasi halal produk pangan. Volume 2

### **Undang- Undang**

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikat halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang jaminan produk halal
- Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal